BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.[1]

Transportasi mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan[2], (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 214 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia.

---

[1] (On-line), http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas (29 Oktober 2016).
[2] Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No.22 Tahun 2009.

Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkankan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendaraan, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kel elahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidak siapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi yang masih di bawah umur. Keadaan ini sering ditemui sehari-hari, banyak anak-anak berusia di bawah umur mengemudikan kendaraan di jalan raya. Padahal anak-anak yang masih di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan di jalan raya karena mereka belum siap mental, tidak mempunyai keterampilan mengemudi kendaraan di jalan raya dan yang terpenting mereka

belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan sering kita jumpai banyak pengemudi angkutan umum (angkot) yang masih di bawah umur mengendarai angkutan umum (angkot) dengan cara ugal-ugalan, saling mendahului dengan angkutan umum lainnya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Sehingga hal itu menimbulkan resiko kecelakaan di jalan raya.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam Pasal 24 UULLDAJ disebutkan bahwa:

1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
   a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamtan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan
   b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Ada satu kasus yang menjadi perhatian penulis ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur. Apalagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut sampai menghilangkan nyawa orang lain. Yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas sampai menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Ayat 4 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan sebagai berikut:

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).''

Selain ketentuan yuridis di atas mengenai tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, juga ditegaskan aturan hukumnya dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan sebagai berikut :

"Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). "

Surat Izin Mengemudi atau sering disingkat SIM dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia dan dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu harus berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, melengkapi syarat administratif, kesehatan, dan lulus ujian SIM. Persyaratan dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling penting. Berdasarkan persyaratan tersebut maka seseorang yang belum berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, belum bisa mendapatkan SIM dan tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Berdasarkan aturan tersebut maka jelaslah bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh anak yang belum berusia 17 tahun merupakan pelanggaran terhadap pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu seorang anak dilarang mengemudikan kendaraan bermotor dikarenakan emosi yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusaan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan lalu lintas di jalan raya.

Untuk menjaga keselamatan lalu lintas di jalan raya semua pengendara atau pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Selain rambu-rambu lalu lintas, ada juga alat pemberi isyarat lalu lintas untuk para pengguna jalan. Alat pemberi isyarat dimaksud adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan. Rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas menjadi hal yang penting dalam berkendaraan karena ketika kita tidak menaati rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ada, maka dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja namun dapat menimbulkan bahaya berupa cedera fisik, rusaknya kendaraan yang berakibat kerugian harta benda, bahkan berujung kematian pada korban manusia.[3]

[3] http://www.hipwee.com/tag/kecelakaan-lalu-lintas.

Mengingat bahaya yang ditimbukan akibat adanya pelanggaran lalu lintas sebagaimana diuraikan di atas, maka dari itu kita semua sebagai warga Negara Indonesia wajib taat pada hukum tentang peraturan lalu lintas sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) agar tercipta rasa aman dan nyaman saat berada di jalan.

Pelanggaran lalu lintas dan/atau terjadinya kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan oleh pengendara anak yang masih di bawah umur, merupakan masalah serius bagi orang tua dan negara sehingga masalah tersebut tidak boleh dianggap sepele. Hal ini karena seorang anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun lingkungan sosialnya. Bagaimana masa depan seorang anak akan cerah apabila anak tersebut harus menerima sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan di jalan raya yang menyebabkan luka dan/atau kematian orang lain.

Di Indonesia telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidak lah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak (‘’UU SPPA’’). Perlu diketahui bahwa di dalam Sistem Peradilan Anak tidak ada istilah ‘’Penjara Anak’’, akan tetapi dikenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (‘’LPKA’’). LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Di dalam LPKA, anak yang dihukum pidana dipisahkan dari orang dewasa yang dipidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (‘’UU Pemasyarakatan’’) yang menegaskan : ‘’Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.’’

Aturan yuridis di atas membuktikan bahwa kedudukan anak sebagai subyek hukum diatur dalam sistem hukum tersendiri atau secara khusus karena anak adalah kelompok masyarakat yang masih di bawah umur. Menurut undang-undang seorang anak dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang masih mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini orang tua, keluarga dan masyarakat harus ikut serta bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Berdasarkan uraian yuridis di atas maka penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi yang mengangkat masalah tentang pemidanaan yang dilakukan oleh anak yang mengendarai kendaraan di jalan raya secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam menulis Skripsi ini Penulis melakukan penelitian atau menganalisa kasus di atas dengan menggunakan data dan sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (‘’UU Pemasyarakatan’’).

Penulis juga menggunakan data dan sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan dan buku-buku yang membahas tentang hukum pidana anak. Skripsi yang ditulis oleh Penulis berjudul : ”PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DAN MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TNG TANGGAL 26 NOVEMBER 2014)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG Tanggal 26 November 2014) ?
2. Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus perkara nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG Tanggal 26 November 2014) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus perkara Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG Tanggal 26 November 2014).
2. Untuk mengetahui penerapan sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus perkara nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG Tanggal 26 November 2014).

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan nyawa korban meninggal dunia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak aparat penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan nyawa korban meninggal dunia.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian tentang "(Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan nyawa korban meninggal dunia (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TNG tanggal 26 November 2014), merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books (dalam peraturan perundang-undangan) maupun law as it is decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan) antara lain seperti

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TNG tanggal 26 November 2014). Sifat Penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya, yang berkaitan dengan tindak pidana militer yang relevan dengan isi penelitian dan peraturan perundang–undangan yang berlaku serta sesuai dengan fakta yang ada.

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TNG tanggal 26 November 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi tulisan-tulisan, karya ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku yang membahas tentang hukum pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan studi dokumen atau ”library research” dalam hal ini peneliti mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi.

4. Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif dengan cara pengolahan yang deskriptif artinya data yang disajikan dalam bentuk tidak tabulasi data secara kuantitatif.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan peneliti dalam mengambil kesimpulan adalah dengan cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang bersifat umum, dengan menggunakan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan maslah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakandan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Dalam hal ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai hukum pidana, peraturan hukum lain terkait tentang anak, hak dan kewajiban anak, anak sebagai sanksi pelaku tindak pidana dan sanksi hukumannya, sistem peradilan anak, pemeriksaan perkara anak, acara persidangan anak, ancaman pidana maksimal untuk pidana anak, kewenangan dan kewajiban hakim dalam memutus perkara pidana.

BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009

Bab ini akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai peranan lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian lalu lintas, asas dan tujuan, jenis dan fungsi kendaraan, kecelakaan lalu lintas, kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, persyaratan pengemudi, fungsi surat izin mengemudi, tata cara belalu lintas, pencegahan berlalu lintas, penanganan lalu lintas, hak korban, dan ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TNG TANGGAL 26 NOVEMBER 2014)

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kasus pidana yang dilakukan oleh anak dan putusan pengadilan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian penulis mengenai pokok permasalahan yang diambil
2. Saran yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan apa yang telah diteliti oleh penulis selama penulisan selama penulisan skripsi ini.